



PENETAPAN

No. 388/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. SIMEON SIPI LOLONAN, lahir di Toraja, tanggal 03 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Afd Echo PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
2. LUNCE D, lahir di Tator, tanggal 13 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Afd Echo PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Mei 2016 dibawah register nomor : 388/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Pa'buaran Klasik Makale Selatan, Tana Toraja, dengan Surat Nikah No. 014, pada tanggal 17 Mei 1998;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;



- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I SIMEDON SIPI LOLONGAN (suami) dan Pemohon II UNCE D (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 1998, bertempat di Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Pa'buaran Klasik Makale Selatan, Tana Toraja;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon I dengan NIK 7601020303800005 tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601025308800008 tertanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601020612130002 tertanggal 27 Januari 2014, diberi tanda P.II;



4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. DI4 tertanggal 17 Mei 1998, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMUEL P;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon 2;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Tana Toraja, pada tanggal 17 Mei 1998;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sebelum pernikahan diadakan, saksi sempat diberitahu oleh orang tua Pemohon 2 mengenai pernikahan Para Pemohon tersebut hanya saja saksi tidak bisa mengahdirinya karena saksi sedang berada di Pasangkayu, Mamuju Utara dan tidak mendapat izin dari perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu SILCEYANTI MASSUDI, YOFRILO TO LOLONGAN, SELCIANA S.K, KRISTIN VONI KIDANG dan ZATRIO LOLONGAN;

2. Saksi DORCE PASIRRI;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Bapak Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 17 Mei 1998;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon karena pada saat itu pernikahan Para Pemohon diadakan di Tana Toraja sedangkan saksi berada di Pasangkayu, Mamuju Utara;
- Bahwa sebelum pernikahan diadakan, saksi sempat diberitahu oleh orang tua Pemohon 1 mengenai pernikahan Para Pemohon tersebut hanya saja saksi tidak bisa mengahdirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu SILCEYANTI MASSUDI, YORRIL TO LOLONGAN, SELCIANA S.K, KRISTIN VONI KIDANG dan ZATRIO LOLONGAN;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Mei 1998, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Mei 1998, bertempat di Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Pa'buaran Klasik Makale Selatan, Tana Toraja, sesuai dengan Surat Nikah No. 014 tertanggal 17 Mei 1998, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I SIMEON SIPI LOLONGAN (suami) dan Pemohon II UNCE D (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Mei 1998, bertempat di Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Pa'buaran Klasik Makale Selatan, Tana Toraja;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 MEI 2016 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.I.P., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG SURTIA HADI, S.IP, S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
- Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan		Rp. 134.000,-
- Biaya ATK		Rp. 80.000,-
- Redaksi		Rp. 5.000,-
- Materai		Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 255.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)